



PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **“Gugatan Harta Bersama”** antara;

Zulfa Yonabri bin Yasmarno, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Arsitektur, pekerjaan Staf Pertamanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan /PNS, tempat tinggal di Perumahan Pinangsia Indah, Jaruang, Jorong PGRM, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sjarnel, S.H dan Syamsi Darmen, S.H. sebagai Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor S. DARMEN, SH dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/K.Kh/2017/PA.Bkt tanggal 12 Juli 2017 yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi – Padang Km 3 No. 47 B Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Penggugat/ Pembanding;**

m e l a w a n

Nurul Indria Sari, SKM binti Muchtar, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan Staf TU di Kantor Pemberdayaan Perempuan/PNS, tempat tinggal di Jalan H. Miskin No.75, RT/RW 005/003, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat/Terbanding;**

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0590/Pdt.G/2017/PA.Bkt, tanggal 06 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Penggugat (**Zulfa Yonabri bin Yasmarno**) dan Tergugat **Nurul Indria Sari, SKM binti Muchtar**) untuk mematuhi dan melaksanakan serta mentaati Akta Perdamaian (kesepakatan bersama) tersebut tentang harta bersama tanggal 06 Juni 2017;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggunng renteng;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Juni 2017 ;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 18 Juli 2017, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 18 Juli 2017 dan telah diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Juli 2017;

Bahwa berdasarkan memori banding tersebut Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 26 Juli 2017;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 Juli 2017 dan Pembanding telah melakukannya sesuai dengan berita acara melakukan *inzage* oleh Pembanding

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2017 dan Terbanding telah pula melakukannya sesuai dengan berita acara melakukan *inzage* oleh Terbanding pada tanggal 26 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA.Pdg, tanggal 21 Agustus 2017, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0590/Pdt.G/2017/PA.Bkt tanggal 06 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Akta Perdamaian dengan nomor perkara tersebut di atas dengan isi perjanjian pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0383/AC/2016/PA.Bkt tanggal 03 Oktober 2016;

Pasal 2

Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Radhiasta Azrul, umur 1 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

Pasal 3

Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi dan diselesaikan sampai sekarang;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Pasal 4

Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan tersebut yang belum dibagi berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimasukkan ke dalam harta bersama, baik harta tersebut sekarang berada di bawah kekuasaan Penggugat maupun dalam kekuasaan Tergugat berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Kijang KF20, Nomor Rangka KF20050195, warna putih, Warna TNKB Hitam, bernomor polisi BA 9930 PB, yang dibeli pada tahun 2014;
2. Sebidang tanah yang luasnya 200 meter bujursangkar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1368 dan Surat Ukur Nomor 00088/Pulai Anak Air/2011 yang dikeluarkan pada tahun 2011 atas nama Pemilik lama Arnelis, yang terletak di Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi dan telah dialihkan atas nama Penggugat dan Tergugat;
3. Hutang Bersama:
 - 3.1 Kredit ke Bank Nagari Cabang Bukittinggi sebesar Rp 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 12 April 2016 atas nama Penggugat;
 - 3.2 Kredit Bank Nagari Cabang Bukittinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Tergugat;
4. Perabot rumah tangga yang terdiri dari:
 - 4.1. Satu buah televisi 22 inch, merek Toshiba LED
 - 4.2. Satu buah kulkas satu pintu, merek LG
 - 4.3. Satu buah dispenser merek Miyako dan satu buah galon air merk Aqua
 - 4.4. Dua lembar karpet ukuran 2 x 3 meter
 - 4.5. Satu buah rak sepatu gantung dan sepatu
 - 4.6. Satu buah kompor gas 2(dua) tungku merek Rinai, selang dan satu buah tabung gas ukuran 3kg
 - 4.7. Tiga buah panci, tiga buah penggorengan dan 3 buah centong
 - 4.8. Satu buah rak piring, setengah lusin piring, setengah lusin gelas dan Tuperwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.9. Tiga buah ember
- 4.10. dua buah tempat pakaian kotor (keranjang)
- 4.11. Dua buah tempat kosmetik
- 4.12. Satu buah lemari plastik 4 (empat) pintu
- 4.13. Satu buah kasur Spring bed
- 4.14. Dua set seperei dan selimut
- 4.15. Satu buah gantungan jilbab dan jilbab
- 4.16. Dua lusin gantungan baju dan baju
- 4.17. Beberapa pot tanaman dekorasi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 4.18..Mesin Cuci 2 tabung merk Samsung
- 4.19. Sofa bed warna Coklat

Pasal 5

Seluruh harta-harta tersebut di atas karena diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

Pasal 6

Setelah adanya kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat terhadap Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut, diperoleh bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Bahwa Harta Bersama yang tercantum dalam Pasal 4 angka (1) berupa (satu) unit mobil merk Toyota, Type Kijang KF20, Nomor Rangka KF20050195, warna putih, Warna TNKB Hitam, bernomor polisi BA 9930 PB beserta surat-suratnya yang dibeli pada tahun 2014 menjadi hak milik Penggugat;
2. Harta Bersama yang tercantum dalam Pasal 4 angka (2) berupa sebidang tanah yang luasnya 200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1368 dan Surat Ukur Nomor 00088/Pulai Anak Air/2011 yang dikeluarkan pada tahun 2011 atas nama Pemilik lama Arnelis, yang terletak di Kelurahan Pulai Anak

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi dan telah dialihkan atas nama Penggugat dan Tergugat akan dijual dan hasil penjualan dari tanah tersebut dibagi dua sama banyak antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa hutang-hutang yang tercantum dalam Pasal 4 angka (3) yakni:

1. Kredit ke Bank Nagari Cabang Bukittinggi sebesar Rp 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 12 April 2016 atas nama Penggugat;

2. Kredit Bank Nagari Cabang Bukittinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Tergugat;

dibayar dan dilunasi oleh masing yang berhutang dengan pengertian hutang atas nama Penggugat dibayar dan dilunasi oleh Penggugat dan hutang atas nama Tergugat dibayar dan dilunasi oleh Tergugat;

4. Bahwa alat-alat prabot rumah tangga berupa :

4.1. Satu buah televisi 22 inch, merek Toshiba LED

4.2. Satu buah kulkas satu pintu, merek LG

4.3. Satu buah dispenser merek Miyako dan satu buah galon air merk Aqua

4.4. Dua lembar karpet ukuran 2x3 meter

4.5. Satu buah rak sepatu gantung dan sepatu

4.6. Satu buah kompor gas 2 tungku merek Rinai, selang dan satu buah tabung gas ukuran 3 kilogram

4.7. Tiga buah panci, tiga buah penggorengan dan 3 (tiga) buah centong

4.8. Satu buah rak piring, setengah lusin piring, setengah lusin gelas dan Tuperwar

4.9. Tiga buah ember

4.10 satu buah tempat pakaian kotor

4.11 Dua buah tempat kosmetik

4.12 Satu buah lemari plastik 4 pintu

4.13 Satu buah kasur

4.14 Satu set seperei dan selimut

4.15 Satu buah gantungan jilbab dan jilbab

4.16 Satu buah gantungan baju dan baju

4.17 Beberapa pot tanaman dekorasi;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah menjadi hak milik Tergugat dan diantarkan kerumah Tergugat jika tidak diantar maka harga barang senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dikurangi dari harga penjualan tanah dan diberikan kepada Tergugat;

Pasal 7

Harta bersama (gono gini) Penggugat dengan Tergugat tidak akan disengketakan lagi dengan adanya kesepakatan perdamaian ini:

Pasal 8

Hak asuh terhadap satu orang anak yakni **Radhiasta Azrul** umur 1 tahun adalah berada di tangan Tergugat dan nafkah anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat;

Pasal 9

Biaya pendidikan dan tempat tinggal serta kebutuhan satu orang anak tersebut di atas sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri, adalah tanggung jawab Penggugat sebagai ayahnya, dan Tergugat sebagai ibu juga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak tersebut apabila Penggugat sebagai ayahnya tidak sanggup memenuhinya;

Pasal 10

Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0590/Pdt.G/2016/PA.Bkt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat (**Zulfa Yonabri bin Yasmarno**) dan Tergugat **Nurul Indria Sari, SKM binti Muchtar**) untuk mematuhi dan melaksanakan serta mentaati Akta Perdamaian (kesepakatan bersama) tersebut tentang harta bersama tanggal 06 Juni 2017;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggunng renteng;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding dengan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi telah salah menerapkan hukum dan undang-undang telah tidak menerapkan cara-cara beracara sebagaimana diatur oleh hukum acara perdata yang baku seperti diuraikan di bawah ini :
- Bahwa Pengadilan Agama Bukittinggi telah memberikan putusan tidak mepedomani konsep perdamaian dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing tanggal 21 Maret 2017 yang belum disetujui oleh para pihak untuk dijadikan sebagai akta perdamaian, hakim tingkat pertama tidak proporsional mengetengahi perdamaian bahkan memihak kepada pihak Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan dalam Berita Acara Sidang tanggal 06 Juni 2017 bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah membaca Akta Perdamaian dan menyatakan sudah faham dan mengerti dengan isi perdamaian tersebut, Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sepakat untuk mengakhiri sengketa Harta Bersama dengan perdamaian, dan selanjutnya Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak akan mengajukan sesuatu apa pun dan mohon putusan. Dengan demikian fakta di dalam Berita Acara sidang tersebut tidak dapat diingkari untuk mencari alasan bahwa konsep dan isi perdamaian belum disetujui oleh para pihak;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta lain adalah bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mohon kepada Majelis agar membacakan Akta Perdamaian pada hari itu juga mengingat Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah susah minta izin untuk meninggalkan tugas rutin sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), maka dengan fakta ini tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai keberatan oleh Pembanding untuk tidak menerima putusan perkara *a quo* yang telah tertuang di dalam putusan perdamaian yang memuat isi pasal demi pasal yang telah disepakati;

Bahwa menurut Pembanding, hakim tingkat pertama tidak menerapkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan karena undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, ketentuan ini bukan terdapat dalam Pasal 1330 akan tetapi pada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama justru telah menerapkan Pasal 1338 bukan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena telah terjadi kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan isi perjanjian dan sesuai pula dengan fakta persidangan tersebut di atas, hanya saja saat ini Penggugat/Pembanding telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati di dalam sidang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara garis besar Terbanding tidak menolak membagi Harta Bersama satu unit mobil merek Toyota yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan begitu juga alat-alat rumah tangga, serta sebidang tanah yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak keberatan obyek-obyek tersebut untuk dibagi sesuai perjanjian sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian, sehingga tidak ada alasan bagi Pembanding untuk merasa keberatan terhadap putusan perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa utang yang dilakukan oleh Pembanding tanggal 12 April 2016 adalah utang pribadi karena perbuatan hukum yang dilakukan di luar sepengetahuan dari Tergugat selaku istri dari Pembanding adalah tanggungjawab pribadi bukan tanggungjawab bersama karena transaksi tersebut dilakukan di luar sepengetahuan dari Tergugat bahkan dilakukan di saat Pembanding telah meninggalkan Terbanding sejak tanggal 1 Agustus 2015 sedangkan Terbanding sendiri telah bersedia pula menanggung utang bersama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah disanggupi dan tidak keberatan dari Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, adalah sebagai suatu itikad baik dan mematuhi perjanjian dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Pembanding untuk mengingkarinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat 3 R.Bg jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akta Perdamaian tidak dapat diajukan banding maupun upaya hukum lainnya karena persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang adalah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian bersifat eksekutorial artinya dapat langsung dimohonkan penetapan eksekusi pada pengadilan yang memutus bila salah satu pihak tidak menghormati isi perdamaian yang tertuang dalam Akta Perdamaian. Akta Perdamaian diputuskan oleh hakim memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di antara pihak yang bersangkutan suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak dirugikan, kecuali telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang-orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal bila telah

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penipuan atau pemaksaan (Pasal 1559) atau pembatalan perdamaian dapat diminta jika perdamaian itu diadakan karena kekeliruan dan kesalahfahaman mengenai duduk perkara tentang suatu alas hak yang batal (Pasal 1860 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), atau suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang dinyatakan palsu (Pasal 1861 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa sengketa Harta Bersama adalah bagian dari perkara perkawinan, sehingga pembebanan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dibebankan kepada Penggugat (yang mengajukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan banding Pembanding;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 Hijriah oleh kami **Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Risman SDS, M.H.I.** dan **Drs. H. Paskinar Said** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Zulhijjah 1438 Hijriah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Nora Oktavia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Risman SDS, M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H . Paskinar Said.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zulkifli Arief, S.H. M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Nora Oktavia, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Materai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan,

Panitera

Drs. H. Syaiful Anwar, M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)